



Analisis Potensi Pajak Restoran di Kota Bengkulu

Sahuddin · Pakri Fahmi · Syaiful Anwar

Abstract. Restaurant tax is one of the taxes that are the authority of local government. In the city of Bengkulu, restaurant taxes ranked fourth with contributions of 9.63 percent. This study aims to analyze the acceptance and potential of Restaurant Tax in Bengkulu City. The results of the study indicate that the acceptance of restaurant taxes in the city of Bengkulu is still below the true potential. The structure of tax revenue is dominated by the categories of restaurants and cafes, which contributes about 92.6 percent, while the stalls and restaurants contribute 7.4 percent, whereas in quantity the number of taxpayers stalls and restaurants is much larger, reaching 85,3 percent of all existing taxpayers. The main sources of tax increase have been pointed out, among other things, from potential new restaurant tax sources, particularly in restaurant and café categories. Based on trend analysis and average value approach of actual payment ratio and tax potential, the tax potential of restaurants in Bengkulu city for 2017 is estimated to be around Rp 6.5 billion and will continue to increase to Rp. 9.7 billion in 2021

Keywords: Local Tax, Restaurant Tax, Potency

©2018 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

1. Latar Belakang

Sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, kewenangan pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota semakin meningkat. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan alokasi belanja pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan penggalan sumber-sumber penerimaan berdasarkan potensi lokal. Meskipun demikian,

Sahuddin

DPPKAD Pemerintah Kota Bengkulu
E-Mail : sahudinsawit@yahoo.com

Pakri Fahmi (✉)

Fakultas Ekonomi Univ. Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
E-Mail : pakrifahmi@yahoo.com

Syaiful Anwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
E-Mail : gahenodi@yahoo.com

penerimaan daerah masih sangat bergantung pada bantuan keuangan/transfer pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU), sementara porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Sampai tahun 2013, rata-rata rasio PAD Kabupaten/Kota terhadap Pendapatan Daerah adalah 8,5% (Djpk, Kemenkeu, 2013).

Berbagai studi menemukan bahwa tingginya ketergantungan fiskal atau ketimpangan fiskal vertikal telah menyebabkan pengeluaran pemerintahan menjadi tidak efisien karena munculnya ilusi fiskal, *flypaper effect* ataupun *problem of common*, yang akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Shadbegian, 1999; Jin dan Zou, 2002; Golem, 201). *Flypaper effect* mencerminkan kondisi pemerintah daerah yang lebih responsive terhadap pendapatan dari transfer dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, sementara *problem of common* memperlihatkan mekanisme transfer pendanaan dari pusat yang mendorong birokrat daerah memperbesar kapasitas anggaran yang cenderung bersifat pemborosan dalam rangka menikmati transfer yang semakin tinggi (Jin dan Zou, 2002; Roden, 2003). Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan melalui perpajakan merupakan salah satu instrument penting dalam mengurangi ketimpangan vertical ini.

Namunpun demikian, pemungutan pajak yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena dapat merugikan rumah tangga dan dunia usaha serta menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menggali potensi lokal, khususnya melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang Undang ini, Pemerintah Pusat memberikan *close List* atas jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan provinsi mamupun kabupaten/kota, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan namun di sisi lain tetap memperhatikan distorsi-distorsi yang mungkin disebabkan oleh pajak berlebihan.

Dalam UU No. 28 tahun 2009, Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Jenis pajak ini merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dalam penerimaan pajak kabupaten/kota. Di kota Bengkulu, pajak restoran menduduki peringkat ke empat dengan sumbangan atau kontribusi sebesar 9,63 persen di bawah penerimaan pajak penerangan jalan, pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selama periode 2008 2015, realisasi penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, jika dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi, pencapaian penerimaan pajak restoran selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu studi yang dapat menggambarkan secara lebih utuh tentang potensi pajak restoran di kota Bengkulu serta faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pajak restoran tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah sebagai berikut (i) Berapa besar potensi pajak daerah di Kota Bengkulu dan proyeksinya untuk tahun 2017-2021? dan (ii) Faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pajak restoran di kota Bengkulu?



2. Landasan Teori

2.1. Definisi Pajak

Menurut Halim (2001), Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara atau pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang (sehingga bisa dipaksakan), tanpa ada imbal balik (kontra Prestasi) yang terkait langsung dengan pembayaran tersebut, namun akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Langsung dan Pajak tidak Langsung. Pajak langsung mengindikasikan bahwa kewajiban pembayaran pajak menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, sementara Pajak tidak langsung artinya kewajiban pembayaran pajak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Berdasarkan lembaga pemungutnya atau kewenangan institusinya, Pajak dapat dikelompokkan menjadi Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah Pusat. Pajak pusat sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dimana hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran daerahnya (Halim, 2001).

Zain (2008) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu instrument penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, politik dan social, antara lain :

- (i) Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah Pusat. Pajak menyebabkan perubahan sumber daya, dimana terjadinya penurunan kemampuan sumber daya individu dalam hal penguasaan barang dan jasa, namun disisi lain, terdapat peningkatan kemampuan keuangan Negara atau pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa yang merupakan kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
- (ii) Pendistribusian beban pemerintah secara adil, baik secara vertikal (dalam kelas-kelas penghasilan yang berbeda) maupun keadilan secara horizontal (secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama).
- (iii) Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan perluasan kesempatan kerja

2.2. Ruang Lingkup Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009).

Berdasarkan UU tersebut, beberapa pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Sementara beberapa pajak yang menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota antara lain ; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Secara khusus, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, serta jasa boga atau catering), yang meliputi pelayanan penjualan makanan



dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Data dan Metode Analisis

Data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari survey langsung atas wajib pajak restoran di kota Bengkulu, sementara data sekunder berasal dari DPPKAD kota Bengkulu berupa data APBD tahun 2008 – 2015, dan data realisasi penerimaan pajak restoran menurut masing-masing wajib pajak untuk tahun 2016. Data primer diambil melalui survey langsung terhadap responden atau wajib pajak restoran dengan menggunakan kuisioner serta melakukan wawancara. Sebagai petugas lapangan atau enumerator digunakan staf atau pegawai DPPKAD yang telah banyak pengalaman dan interaksi dengan para wajib pajak restoran. Data diinput dan dianalisis dengan beberapa program statistic seperti program SPSS dan Eviews. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak restoran yang telah terdata sebagai wajib pajak di DPPKAD sampai tahun 2016 yaitu sebanyak 340 wajib pajak, terdiri atas 290 Warung dan rumah makan serta 50 Restoran dan Café (termasuk bakery). Dari populasi tersebut akan diambil dalam persentase tertentu untuk dijadikan sample. Teknik pengambilan sample dilakukan secara stratified random sampling, dimana setiap populasi dalam kategorinya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sample.

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang potensi pajak restoran di kota Bengkulu serta proyeksinya selama 5 tahun mendatang, termasuk mengungkap kondisi aktual target anggaran dan realisasi penerimaan pajak restoran di Bengkulu selama ini. Studi juga mencoba mengeksplorasi berbagai persoalan terkait pajak restoran di kota Bengkulu.

Analisis potensi dan proyeksi pajak restoran di kota Bengkulu menggunakan dua pendekatan, yaitu model trend linear dan Model statistik deskriptif.

- ***Model analisis Trend linear***

Model trend linear mengestimasi potensi dan proyeksi berbasiskan data sekunder tentang realisasi penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu selama beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, hasil estimasi akan semakin baik jika tersedia periode data yang cukup panjang. Secara umum model trend menggunakan persamaan $Y = a + bX$, dimana Y merupakan Pajak Restoran dan X merujuk pada variabel tahun.

- ***Pendekatan Statistik Deskriptif : Rata-rata rasio pembayaran aktual dan potensi pajak.***

Pendekatan model statistik deskriptif dilakukan dengan cara menghitung rasio realisasi pembayaran pajak aktual yang dilakukan wajib pajak dengan potensi pajak berdasarkan estimasi hasil survey lapangan.

$$P_i = \frac{\text{Pembayaran Aktual}}{\text{Potensi Pajaki}} \times 100$$



Dimana P_i menunjukkan rasio pembayaran aktual dari wajib pajak i terhadap potensi wajib pajak i berdasarkan hasil estimasi survey lapangan. Selanjutnya akan dihitung rata-rata tertimbang (*weighted mean*) rasio pembayaran atas potensi pajak dari sample. Hasil perhitungan ini akan digunakan untuk menghitung secara keseluruhan potensi pajak restoran di kota Bengkulu. Penggunaan rata-rata tertimbang ini mengingat masing-masing wajib pajak memiliki besaran pembayaran yang berbeda, sehingga dirasakan perlu memperhatikan besaran atau proporsi masing-masing pembayaran wajib pajak terhadap total pembayaran wajib pajak keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai. Secara umum rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang/terbobot adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Dimana

\bar{x} = rata-rata tertimbang

x_i = nilai data ke- i

w_i = bobot data ke- i


n = jumlah data

4. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Pajak Restoran di Kota Bengkulu

Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu. Sampai tahun 2015, pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 58 persen terhadap total PAD atau mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya.

Gambar.1. Pajak Restoran dan Sumbangannya terhadap Pajak Daerah Tahun 2008-2015



Sumber : DPPKAD Kota Bengkulu, data diolah



Sementara itu, porsi pajak restoran terhadap total penerimaan daerah juga terus mengalami penurunan. Secara rata-rata porsi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 55.99 persen dan rata-rata porsi Pajak restoran terhadap Pajak Daerah sebesar 11.29 persen. Pada tahun 2008, pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 10.15 persen terhadap penerimaan pajak daerah dan sempat mengalami kenaikan signifikan ditahun 2010 yang mencapai 16,17 persen, namun di tahun berikutnya, porsi pajak restoran mengalami penurunan. Sampai tahun 2015, porsi pajak restoran sebesar 9,63 persen.


Penerimaan pajak daerah terbesar disumbangkan oleh pajak penerangan jalan sebesar 47,87 persen, diikuti oleh Pajak BPHTB (14,28 persen) dan PBB (13,43 persen). Sementara itu pajak restoran menduduki peringkat ke empat dari berbagai jenis pajak daerah di kota Bengkulu tersebut. Meskipun demikian, tingginya kontribusi ketiga pajak daerah tersebut (PBB, BPHTB, dan Pajak Penerangan jalan) cukup dimaklumi, mengingat umumnya jenis pajak ini relative lebih terorganisir dengan system administrasi yang lebih baik, serta jumlah wajib/subjek pajak yang lebih besar.

Berbeda dengan ketiga jenis pajak utama tersebut, Potensi Pajak restoran cenderung lebih sulit diungkap karena perlu melibatkan kesadaran yang tinggi dari pelaku usaha atau objek pajak serta usaha yang sungguh-sungguh dari petugas untuk dapat mengungkap potensi pajak yang sebenarnya, dengan demikian, pajak restoran sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk terus ditingkatkan.

4.2. Realisasi dan Anggaran Pajak Restoran di Kota Bengkulu

Meskipun selalu mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak restoran selalu dibawah target yang telah ditetapkan. Tahun 2015, realisasi pajak restoran sebesar 85,9 persen atau naik sedikit dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 85,7 persen. Realisasi terendah dicapai pada tahun 2008 yang hanya sebesar 13,9 persen.

Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 2008-2015



Sumber : DPPKAD Kota Bengkulu, data diolah

Dari table di atas terlihat bahwa pada dasarnya realisasi penerimaan pajak restoran justru mengalami peningkatan yang cukup besar. Tahun 2015 jumlah pajak restoran yang diperoleh mencapai Rp. 5.48 milyar atau naik sebesar 16.2 persen




dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah Rp. 4.71 milyar. Secara rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak restoran selama tahun 2008-2015 mencapai 28.4 persen.

4.3. Struktur Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Jenis Usaha

Pada dasarnya wajib pajak restoran dapat diklasifikasi ke dalam beberapa jenis, seperti restoran, rumah makan, café, dan catering. Berdasarkan data yang ada, stuktur penerimaan pajak restoran sebagian besar dibentuk oleh penerimaan dari restoran yang mencapai 61,7 persen. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 92 persen.

Gambar 3. Struktur Penerimaan Pajak Restoran Berdasarkan Jenis Usaha 2008-2015




Sumber : DPPKAD Kota Bengkulu, data diolah

Dengan demikian terdapat indikasi bahwa dalam beberapa tahun terakhir adanya usaha yang cukup intensif untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang berasal dari jenis usaha selain restoran, seperti rumah makan dan warung.

Sampai tahun 2016, jumlah wajib pajak restoran secara keseluruhan sekitar 340 wajib pajak, dan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu Jenis rumah makan dan warung serta jenis Restoran dan Café. Berdasarkan jumlah atau kuantitasnya, sebagian besar wajib pajak merupakan wajib pajak rumah makan atau warung yang mencapai 85,3 persen atau 290 unit usaha. Sementara jumlah restoran dan café hanya sebesar 14,7 persen atau 50 unit usaha. Meskipun demikian, realisasi pembayaran justru didominasi oleh wajib pajak jenis restoran dan café yang mencapai 92,6 persen. Kontribusi rumah makan dan warung hanya sebesar 7,4 persen. Komposisi ini juga juga antara lain disebabkan masih rendahnya realisasi penerimaan yang bersumber warung atau rumah makan dibandingkan dengan realisasi penerimaan restoran atau café. Bahkan dari 290 wajib pajak kategori warung dan rumah makan, sebanyak 105 atau 36.2 persen sama sekali belum melakukan pembayaran pajak restoran sampai bulan oktober 2016.

Gambar 4. Jenis Usaha dan Kontribusinya dalam Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016



Sumber : DPPKAD Kota Bengkulu, data dioleh

4.4. Analisis Potensi Pajak Restoran

Analisis potensi dan proyeksi pajak restoran di kota Bengkulu menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan model trend linear dan Model statistic deskriptif, yaitu dengan berdasarkan rata-rata selisih antara potensi pajak dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

a. Model Trend

Analisis potensi pajak dengan menggunakan model trend telah banyak dilakukan dalam berbagai studi, termasuk studi-studi terdahulu terkait potensi dan proyeksi pajak di kota Bengkulu. Model trend mengestimasi potensi dan proyeksi berbasiskan data sekunder tentang realisasi penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu selama beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, hasil estimasi yang baik membutuhkan periode data yang cukup panjang dan seringkali tidak dapat dipenuhi. Kelemahan lainnya dari model ini adalah kurang dapat menangkap fenomena mikro dari wajib pajak, karena sumber data estimasi dilakukan data sekunder secara agregat. Namunpun demikian, hasil estimasi tetap dapat menjadi gambaran kasar tentang potensi pajak yang ada dan melengkapi hasil perhitungan menggunakan model estimasi lainnya.

Dalam studi ini, jumlah tahun data yang digunakan sebagai dasar estimasi sebanyak delapan tahun, yaitu 2008 – 2015. Secara umum model trend menggunakan persamaan $Y = a + bX$, dimana Y merupakan Pajak Restoran dan X merujuk pada variabel tahun. Hasil estimasi menggunakan software Eviews disajikan pada table berikut :

Tabel 1. Hasil estimasi Pajak restoran dengan analisis trend

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 11/17/16 Time: 09:59				
Sample: 2008 2015				
Included observations: 8				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.89E+08	1.22E+08	1.549154	0.1723
X	6.40E+08	24111023	26.53984	0.0000
R-squared	0.991554	Mean dependent var	3.07E+09	
Adjusted R-squared	0.990146	S.D. dependent var	1.57E+09	
S.E. of regression	1.56E+08	Akaike info criterion	40.78422	
Sum squared resid	1.46E+17	Schwarz criterion	40.80408	
Log likelihood	-161.1369	Hannan-Quinn criter.	40.65027	
F-statistic	704.3633	Durbin-Watson stat	1.054276	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh persamaan $Y = 189.000.000 + 640.000.000X$. Berdasarkan persamaan tersebut, potensi pajak tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 5,949,000,000,-. Selanjutnya persamaan ini juga akan digunakan untuk memproyeksi potensi pajak selama 5 tahun ke depan (2017-2021).

b. Pendekatan Statistik Deskriptif : Rata-rata Rasio Realisasi Pembayaran dan Potensi Pajak.

Pendekatan model statistik deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan estimasi potensi pajak berdasarkan hasil survey lapangan dengan. Selanjutnya akan dihitung rata-rata tertimbang (*weighted mean*) rasio pembayaran atas potensi pajak dari sample. Hasil perhitungan ini akan digunakan untuk menghitung secara keseluruhan potensi pajak restoran di kota Bengkulu.

Pendekatan ini menggunakan data survey lapangan terhadap responden wajib pajak restoran. Beberapa hasil kuisisioner yang tidak valid dikeluarkan dari tidak digunakan dalam analisis. Setelah dilakukan pembersihan data (*cleaning*), terdapat 131 hasil kuisisioner yang cukup baik, terdiri atas 101 kategori rumah makan dan warung serta 31 kategori restoran dan café.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa rata-rata nilai pajak atau realisasi pembayaran untuk jenis usaha rumah makan atau warung hanya sebesar 22.94 persen dari potensi yang seharusnya menjadi penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu. Sementara untuk kategori restoran dan café, secara agregat rata-rata pembayaran mencapai 100 persen dari potensi yang ada, meskipun secara individu, beberapa usaha masih membayar di bawah potensi. Salah satu tingginya realisasi pembayaran restoran



dan café antara lain dikarenakan system administrasi dan pengorganisasian yang lebih baik, serta umumnya merupakan kelompok usaha formal sehingga lebih memahami kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Hasil perhitungan rata-rata diatas akan dijadikan dasar untuk menghitung potensi pajak secara keseluruhan atau melibatkan potensi pajak dari sekitar 340 wajib pajak restoran di kota Bengkulu tahun 2016.

Table 2. Rata-rata rasio penerimaan pajak terhadap potensi

No.	Klasifikasi	Jumlah Sample	Rata-rata rasio pajak terhadap potensi (%)	Keterangan
1.	Rumah Makan & Warung	101	22.94	
2.	Restoran dan Cafe	31	109.4	
	Total	132		

Sumber : Hasil perhitungan.

c. Proyeksi Potensi Pajak Restoran tahun 2017-2021

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan rata-rata potensi, diperkirakan potensi pajak restoran di Kota Bengkulu untuk tahun 2017 mencapai Rp. 6,596,354,245,- per tahun. Data selengkapnya sebagaimana di bawah ini :

Tabel 3. Potensi Pajak Restoran Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Tahun	Analisis Trend	Proyeksi pendekatan rata-rata potensi dan asumsi pertumbuhannya		
		Rendah (5%)	Sedang (10%)	Tinggi (15%)
2017	6,589,000,000	6,596,354,245	6,596,354,245	6,596,354,245
2018	7,229,000,000	6,926,171,957	7,255,989,669	7,585,807,381
2019	7,869,000,000	7,272,480,555	7,981,588,636	8,723,678,489
2020	8,509,000,000	7,636,104,583	8,779,747,500	10,032,230,262
2021	9,789,000,000	8,017,909,812	9,657,722,250	11,537,064,801

Sumber : Hasil perhitungan

Selanjutnya proyeksi potensi untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan beberapa asumsi pertumbuhan, yaitu pertumbuhan rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%). Penggunaan asumsi ini sangat terkait dengan situasi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di kota Bengkulu di tahun-tahun mendatang, karena pada dasarnya penerimaan pajak restoran juga sangat tergantung pada situasi ekonomi yang terjadi. Pada kondisi perekomian yang baik dan laju pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan pajak restoran juga diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan, terutama karena adanya kenaikan daya beli masyarakat dan munculnya wajib-wajib pajak baru yang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan pajak. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang kurang bergairah, daya beli akan menurun dan menahan



jumlah wajib pajak baru, atau bahkan wajib pajak akan berkurang karena mengalami kebangkutan dan tutup usaha.


Meskipun demikian, sebagai perbandingan kita dapat lihat bahwa proyeksi potensi dengan asumsi pertumbuhan moderat atau sedang (10%) memiliki nilai yang cukup berdekatan dengan hasil estimasi analisis trend, sehingga sepertinya cukup baik dijadikan dasar menentukan potensi pajak dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.5. Faktor penyebab rendahnya rasio Penerimaan Pajak Restoran

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran, maka studi ini juga menampilkan informasi yang relevan dan disinyalir menjadi faktor penting dalam pencapaian penerimaan pajak restoran selama ini. Analisis deskriptif ini berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara yang dilakukan oleh petugas lapangan atau enumerator terhadap responden atau wajib pajak restoran.

Informasi yang pertama berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak terkait siapa yang seharusnya menanggung beban pajak restoran tersebut. Pada dasarnya hampir sebagian besar (83,2 persen) wajib pajak mengetahui tentang siapa yang seharusnya membayar pajak restoran tersebut. Artinya mereka tahu bahwa konsumen merupakan pihak yang sebenarnya dikenakan atas pajak restoran. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil atau sekitar 14 persen yang benar-benar menerapkannya kepada konsumen, dan umumnya mereka adalah wajib pajak besar seperti restoran dan café yang telah memiliki system administrasi yang baik.

Gambar 5. Pengetahuan tentang subjek pajak restoran dan implementaisnya



Sumber : Hasil pengolahan data

Belum dikenakannya pajak kepada konsumen disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi pembayaran yang dilakukan wajib pajak dari potensi yang seharusnya, terutama pembayaran oleh kelompok rumah makan dan warung yang hanya mencapai 24,01 persen dari potensi yang ada. Ketika pajak restoran tidak diterapkan kepada konsumen, maka wajib pajak atau pelaku usaha harus membayar pajak dengan menyisihkan bagian pendapatan atau keuntungan yang diperolehnya setiap bulan. Oleh




sebab itu, setoran pajak sebesar 10% dari omzet menjadi beban tersendiri bagi aktivitas usaha, dan pada akhirnya mereka membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Alasan terbesar dari tidak dikenakannya pajak restoran kepada konsumen antara lain karena takut membebani konsumen atau khawatir konsumen akan beralih ke tempat lain, juga adanya keberatan dan protes dari konsumen. Alasan lain yang juga muncul adalah konsumen mempertanyakan setoran pajak dan bagaimana cara mengeceknya. Selain itu, skala usaha yang masih kecil atau situasi belum memungkinkan juga menjadi persoalan tersendiri dalam menerapkan pajak kepada konsumen. Namunpun demikian, sebagian besar responden sangat memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Informasi lain yang menjadi salah satu penyebab rendahnya pembayaran pajak restoran adalah karena sebagian responden (52 %) belum merasakan manfaat apapun atas pembayaran pajak yang dilakukan. Namun demikian, 29 persen responden lainnya merasakan kemudahan dalam pengurusan izin usaha ataupun adanya pembinaan usaha yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun secara prinsipnya wajib pajak tidak harus mendapatkan manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan, tetapi adanya perhatian dan manfaat tidak langsung lainnya dari pemerintah dapat menjadi insentif tersendiri bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

Gambar 6. Manfaat yang dirasakan responden terkait pembayaran pajak restoran



Sumber : Hasil pengolahan data

Faktor lainnya yang menjadi penyebab rendahnya rasio pembayaran pajak adalah dikarenakan kesamaan tindakan. Terdapat kecenderungan wajib pajak (terutama yang lokasinya berdekatan) tidak membayar pajak atau membayar pajak dalam jumlah dibawah potensi karena melihat wajib pajak lain melakukan hal yang sama. Beberapa wajib pajak menurunkan setorannya atau enggan membayar pajak dikarenakan wajib pajak lain juga tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, terkait dengan mekanisme dan administrasi pembayaran pajak restoran, pada prinsipnya wajib pajak tidak begitu terbebani dengan mekanisme yang ada. Sebagian besar (82%) pembayaran dilakukan melalui petugas yang rutin datang menagih ke tempat usaha responden.



Hanya sebagian kecil yang melakukan pembayaran di Bank atau menyeter sendiri pada kantor DPPKAD.

5. Penutup

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu masih di bawah potensi yang sebenarnya. Secara rata-rata penerimaan pajak dari kategori rumah makan dan warung masih cukup rendah, yakni hanya sebesar 24,01 persen, sementara penerimaan pajak yang bersumber dari kelompok restoran dan café secara umum sudah cukup baik atau sesuai potensinya.
2. Struktur penerimaan pajak lebih didominasi oleh kategori restoran dan café, yang memberikan kontribusi sekitar 92,6 persen, sementara warung dan rumah makan memberikan kontribusi sebesar 7,4 persen, padahal secara kuantitas jumlah wajib pajak warung dan rumah makan jauh lebih besar, yakni mencapai 85,3 persen dari keseluruhan wajib pajak yang ada.
3. Sumber utama peningkatan pajak selama ini disinyalir antara lain berasal dari sumber pajak restoran baru yang potensial, khususnya dalam kategori restoran dan café.
4. Berdasarkan analisis trend dan pendekatan nilai rata-rata rasio pembayaran actual dan potensi pajak, potensi pajak restoran di kota Bengkulu untuk tahun 2017 diperkirakan sekitar Rp, 6,5 milyar dan akan terus meningkat sebagaimana terdapat pada uraian sebelumnya.

Untuk dapat mencapai penerimaan sebagaimana potensi yang diharapkan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pendataan/pendaftaran wajib pajak, maupun dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan daerah.
2. Memberikan fasilitas dan kemudahan kepada wajib pajak terkait dengan pajak restoran, seperti melalui akses internet dan penggunaan teknologi komunikasi.
3. Mendorong wajib pajak untuk menerapkan pajak restoran kepada konsumen. Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara luas, maka kekhawatiran atas beralihnya konsumen dari wajib pajak dapat dihindarkan. Selain itu, permintaan atas produk makanan umumnya lebih bersifat inelastis, sehingga pengenaan pajak sebenarnya tidak serta merta membuat konsumen beralih ke tempat lain. Kebijakan ini akan semakin efektif jika diterapkan system pajak progresif, dimana usaha dengan omzet lebih rendah akan dikenakan pajak yang semakin kecil.
4. Penerapan Reward dan Punishment secara tegas. Selain cara-cara persuasive untuk membuat wajib pajak bersedia mengungkap omzet sebenarnya, diperlukan juga menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar pajak untuk menghindari efek domino bagi wajib pajak lainnya. Pemerintah dapat menampilkan di media cetak atau media lainnya baik terhadap wajib pajak yang



patuh sebagai bentuk penghargaan atau sebagai sanksi sosial bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

5. Meningkatkan kegiatan pendataan wajib pajak baru, terutama yang sangat potensial karena selama ini menjadi sumber peningkatan penerimaan pajak.

Daftar Pustaka

- Djpk, Kemenkeu, 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*.
- Golem S, 2010. Fiscal Decentralisation and the Size of Government: a Review of the Empirical Literature. *Financial Theory and Practice*, 1(34):53–69.
- Halim, Abdul.2001.*Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Bunga Rampai, Yogyakarta.
- Jin. Jing and Zou. Heng-fu, 2002. How does fiscal decentralization affect aggregate, national, and subnational government size? *Journal of Urban Economics* 52; 270–293
- Rodden J, 2003. Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government. *International Organisation*, 57:695–729.
- Shadbegian. Ronald J, 1999. Fiscal Federalism, Collusion, and Government Size: Evidence from the States, *Public Finance Review* May 1999 27: 262-281.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Zain, Mohammad, 2008. *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

